



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**TENTANG**



**JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
(SDM), DAN PENELITIAN KESEHATAN DI BIDANG TUBERKULOSIS**

Nomor Pihak Kesatu : HK.03.01/D.XXVIII.III.1.4.1/12760 /2023  
Nomor Pihak Kedua : 134.4/09/TKKSD-TT/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-12-2023) bertempat di Kota Medan, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **ZAINAL SAFRI** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, beralamat di Jl. Bunga Lau No.17 Medan Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **SYARMADANI** : Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 100.2.13-1177 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jl. Sutomo No. 14 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah rumah sakit umum pusat yang berada dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertindak sebagai rumah sakit pengampu regional dalam jejaring pengampuan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang mendukung program jejaring rujukan pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.6/1240/OTDA tentang Percepatan Pelaksanaan Rencana Strategis Transformasi Kesehatan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 214/KMK.05/2009 tentang Penetapan RSUP H. Adam Malik Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

PIHAK I	φ
PIHAK II	


10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1342/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;
11. Nota Kesepahaman Nomor HK.03.01/MENKES/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, Nomor PRJ-14/MK.05/2021 Antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional tertanggal 16 November 2021;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** adalah untuk Mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, serta penelitian di bidang kesehatan Tuberkulosis

PIHAK I	
PIHAK II	



Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:

- a. Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pengembangan SDM yang meliputi pendidikan dan pelatihan;
- d. Penelitian dalam bidang kesehatan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	☐
PIHAK II	☐

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik

Alamat : Jl. Bunga Lau Nomor 17 Medan Tuntungan, Kota Medan

No. HP : (061) 8364581

Email : [hukormasrsham@gmail.com](mailto:hukormasrsham@gmail.com)

Nama : Balqis Siagian, SH

No. HP : 0812 3187 0085

**PIHAK KEDUA**


Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Alamat : Jl Sutomo no.14 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara

Email : [bagpemerintahansetdakott@gmail.com](mailto:bagpemerintahansetdakott@gmail.com)

Nama : Ramadhan Barqah Pulungan, S.IP, M.Si

No. HP : 0813 2133 0744

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Medan, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
  
**SYARMADANI**

**PIHAK KESATU**  
  
**ZAHAL SAFRI**

SEPTULUH RIBU RUPAH  
1000  
METEPAI  
TEMPEL  
8FA49AKX288347603  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PELAYANAN KESEHATAN

PIHAK I	
PIHAK II	